



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 214 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TERPADU PENANGANAN DAN PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERAFILIASI KEGIATAN PREMANISME YANG MENGGANGGU STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT SERTA IKLIM INVESTASI DI KABUPATEN MIMIKA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung terciptanya pembangunan nasional serta iklim investasi, perlu dilakukan penanganan dan pembinaan terhadap aksi organisasi kemasyarakatan yang terafiliasi kegiatan premanisme dalam bentuk pemerasan, pungutan liar, intimidasi dan gangguan lainnya pada masyarakat dan dunia usaha;
- b. bahwa untuk penanganan organisasi kemasyarakatan yang terafiliasi dengan Tindakan premanisme perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam kolaborasi pemangku kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5958);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1053);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 Nomor 1);

13. Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Terafiliasi Kegiatan Premanisme yang Mengganggu Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Iklim Investasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Satuan Tugas Terpadu Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- a. mengoptimalkan penanganan, pembinaan, dan penegakan hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang terafiliasi premanisme secara efektif dan efisien; dan
 - b. meningkatkan koordinasi dalam upaya penanganan, pembinaan, dan penegakan hukum terhadap organisasi masyarakat yang terafiliasi premanisme dengan mengedepankan langkah preventif dan pre-emptif.
- KETIGA : Satuan Tugas Terpadu Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab dan melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Mimika melalui Kapolres Mimika dan Dandim 1710 Mimika.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Terpadu Daerah Kabupaten Mimika bertanggungjawab kepada Satgas Terpadu Pusat melalui Ketua Satgas Terpadu Pusat dan dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Akademisi, dan Masyarakat.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satgas Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 21 Juni 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika di Timika;
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN

Lampiran I Keputusan Bupati Mimika
Nomor 214 Tahun 2025
Tanggal, 21 Juni 2025

**SUSUNAN SATUAN TUGAS TERPADU PENANGANAN DAN PEMBINAAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERAFILIASI KEGIATAN PREMANISME YANG
MENGANGGU STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
SERTA IKLIM INVESTASI DI KABUPATEN MIMIKA**

Pengarah dan Pengendali	:		
Pimpinan	:	Bupati Mimika	
Anggota	:	1.	Wakil Bupati Mimika
		2.	Ketua DPRK Mimika
		3.	Kajari Mimika
		4.	Ketua Pengadilan Negeri Mimika
Penanggung Jawab I	:	Kapolda Mimika	
Penanggung Jawab II	:	Dandim 1710 Mimika	
Ketua Satgas Terpadu Daerah Kabupaten Mimika	:	1.	Sekretaris Daerah Mimika
		2.	Wakapolda Mimika
		3.	Kepala Staf Kodim 1710 Mimika
	:		
Sekretariat	:		
a. Sekretaris	:	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Mimika	
b. anggota	:	1.	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik
		2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		3.	Pasi Operasi Kodim 1710 Mimika
		4.	Kabag Operasi Polres Mimika
		5.	Kepala Bagian Umum Setda Kab. Mimika
		6.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Mimika
		7.	Kabag. Hukum Setda Kab. Mimika
		8.	Pasi Operasi Kodim 1710 Mimika
		9.	Kasi Intelkam Polres Mimika
		10.	Kabid. Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas Badan Kesbangpol Mimika
Monitoring dan Evaluasi			
a. Koordinator		Sekretaris Badan Kesbangpol	
b. Anggota		1.	Kepala Bidang Poldagri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		2.	Kabid. Pengendalian dan Pelaporan BAPPEDA Kab. Mimika

		3.	Kasubag. Umum dan Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Mimika
Sub Satuan Tugas Intelijen	:		
a. Koordinator			Kasat Intelkam Polres Mimika
b. anggota	:	1.	Pasi Intelejen Kodim 1710 Mimika
		2.	Kasie Intelijen Kejaksaan Negeri Mimika
		3.	Komandan Intel Korem
		4.	Komandan Intel Kodam
		5.	Komandan Pos BIN
		6.	Komandan Pos BAIS
		7.	Pasi Intel Lanud
		8.	Pasi Intel Lanal
		9.	Kasi Intel Imigrasi
		10.	Pasi Intel Brigif
		11.	Pasi Intel Batalyon 754
		12.	Pasi Intel Kavaleri
		13.	Kabid. Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		14.	Kasubbid Kewaspadaan Dini Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Satuan Tugas Pencegahan			
a. Koordinator			Inspektur Daerah
b. Anggota		1.	Pasiter Kodim
		2.	Kasat Samapta Polres Mimika
		3.	Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		4.	Kabid. Tibum Pol PP Kab. Mimika
		5.	Kasubseksi. Ipoleksosbudhankam kejadi Mimika
		6.	Kasubid Ormas Kesbangpol Mimika
Sub Satuan Pembinaan	:		
a. Koordinator			Kepala Dinas Sosial
b. anggota		1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
		2.	Kasat Binmas Polres Mimika
		3.	Kabid. Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial

		4.	Kabid. Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kab. Mimika
		5.	Kasubbag Pembinaan Kejaksaan Negeri Mimika
		6.	Kasubbid Ormas Kesbangpol
		7.	Kasubid Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Satuan Tugas Penegakan Hukum	:		
a. Koordinator			Kasat Reskrim Polres Mimika
b. Anggota		1.	Kasat Pol PP Kab. Mimika
		2.	Kabid. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kab. Mimika
		3.	Komandan Detasemen Polisi Militer
		4.	Kasie Tindak Pidana Umum Kejaksaan Mimika
		5.	Pasi Ops Kodim 1710 Mimika
Sub Satuan Tugas Komunikasi Media, Informasi, dan Ruang Siber	:		
a. Koordinator			Kepala Dinas Kominfo
b. Anggota		1.	Kabag Humas dan Protokol Setda Kab. Mimika
		2.	Kabid. Komunikasi Dinas Kominfo
		3.	Kasi Humas Polres Mimika
		4.	Pasi Personel Kodim 1710 Mimika
		5.	Kaur Perlengkapan Data Statistik, Kriminal, Teknologi Informasi dan Perpustakaan Kejaksaan Negeri Mimika

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Sahkan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUNY JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011



Lampiran II Keputusan Bupati Mimika
Nomor 214 Tahun 2025
Tanggal, 21 Juni 2025

RINCIAN TUGAS KEANGGOTAAN SATGAS TERPADU DAERAH
KABUPATEN MIMIKA

1. Pengarah dan Pengendali mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan kebijakan dan strategi serta langkah-langkah dalam rangka penanganan, pembinaan dan penegakan hukum terhadap organisasi masyarakat yang terafiliasi premanisme;
 - b. Mengarahkan dan mengendalikan Satgas Terpadu Daerah Kabupaten Mimika dalam melaksanakan penanganan, pembinaan dan penegakan hukum terhadap organisasi masyarakat yang terafiliasi premanisme;
 - c. Melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan strategi penanganan, pembinaan dan penegakan hukum terhadap organisasi masyarakat yang terafiliasi premanisme; dan
 - d. Menetapkan rekomendasi kebijakan dan strategi dalam rangka penanganan, pembinaan dan penegakan hukum terhadap organisasi masyarakat yang terafiliasi premanisme.

2. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
 - a. Bertanggungjawab atas tertibnya pelaksanaan tugas keanggotaan Satgas Terpadu Daerah Kabupaten Mimika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pengarah dan Pengendali.

3. Ketua Satgas Terpadu Daerah Kabupaten Mimika mempunyai tugas:
 - a. Membuat dan melaksanakan program kerja dalam melaksanakan tugasnya, Ketua dibantu oleh Koordinator Sub Satgas;
 - b. Melaksanakan pemantauan situasi, memimpin kegiatan, dan menyelenggarakan rapat koordinasi;
 - c. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan berdasarkan program kerja dan anggaran Satgas Terpadu Daerah Kabupaten Mimika;
 - d. Membuat laporan disertai analisis permasalahan yang menonjol berdasarkan perkembangan situasi bidang politik dan keamanan;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara keseluruhan kepada Pengarah dan Pengendali serta Penanggung Jawab;
 - f. Bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab atas pelaksanaan tugas Satgas Terpadu Daerah Kabupaten Mimika;
 - g. Melayani dan melaksanakan administrasi umum dan kesekretariatan;
 - h. Menyusun dan menyiapkan program kerja Satgas Terpadu Daerah Kabupaten Mimika;
 - i. Menginventarisir atau menghimpun hasil pemantauan dalam bentuk laporan dari masing-masing bidang keanggotaan Satgas Terpadu Daerah Kabupaten Mimika padu;
 - j. Menghimpun bahan laporan, merencanakan rapat koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - k. Melaporkan hasil kegiatan kepada Pengarah dan Pengendali serta Penanggung Jawab.

4. Koordinator Monitor dan Evaluasi mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Satgas Terpadu;
 - b. Melaksanakan pengumpulan data dan pemantauan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Satgas Terpadu Daerah Kabupaten Mimika; dan
 - c. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Ketua Satgas Terpadu Daerah Kabupaten Mimika
5. Sekretaris mempunyai tugas mendukung urusan administrasi, ketatausahaan, kebutuhan logistik, dokumentasi, dan penyusunan laporan untuk kelancaran Satgas Terpadu Daerah Kabupaten Mimika
6. Sub Satuan Tugas Intelijen mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pemetaan dan identifikasi terhadap permasalahan yang terkait dengan organisasi kemasyarakatan terafiliasi kegiatan premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan penyelidikan, penggalangan, dan pengumpulan bahan keterangan/informasi guna mengungkap organisasi kemasyarakatan terafiliasi kegiatan premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi;
 - c. Melakukan kegiatan secara parsial maupun gabungan terhadap permasalahan premanisme yang dilakukan organisasi kemasyarakatan yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi;
 - d. Melakukan penyelidikan secara terbuka maupun tertutup sesuai dengan target organisasi kemasyarakatan terafiliasi kegiatan premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Satgas Terpadu Daerah Provinsi Papua Tengah terkait intelijen; dan
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Satgas Terpadu Daerah Kabupaten Mimika.
7. Sub Satuan Pembinaan mempunyai tugas:
 - a. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan organisasi kemasyarakatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memperkuat peran masyarakat, organisasi, instansi, dan/atau tokoh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam pembinaan keamanan dan ketertiban terhadap organisasi kemasyarakatan yang terafiliasi kegiatan premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi;
 - c. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Satgas Terpadu Daerah Kabupaten Mimika terkait Pembinaan; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Satgas Terpadu Daerah Kabupaten Mimika.

8. Sub Satuan Tugas Penegakan Hukum mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan operasi atau tindakan penegakan hukum terhadap organisasi kemasyarakatan termasuk anggotanya yang melakukan tindakan premanisme atau kriminal yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengelola informasi berupa pengumpulan, analisis, distribusi, dan evaluasi data atau informasi yang menunjukkan adanya indikasi aktifitas organisasi kemasyarakatan terafiliasi kegiatan premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi;
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam rangka sinergitas dan kolaborasi pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana premanisme oleh organisasi kemasyarakatan yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi;
 - d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Satgas Terpadu Daerah Kabupaten Mimika terkait penegakan hukum; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Satgas Terpadu Kabupaten Mimika.

9. Sub Satuan Tugas Komunikasi Media, Informasi, dan Ruang Siber mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan kerja sama dengan media nasional maupun internasional;
 - b. Melaksanakan kerja sama melalui lembaga kemasyarakatan dengan tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat;
 - c. Melibatkan *influencer* dan melakukan viralisasi pada setiap kegiatan di masyarakat;
 - d. Melakukan patroli siber untuk mengawasi potensi premanisme oleh organisasi kemasyarakatan yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Satgas Terpadu Daerah Kabupaten Mimika terkait Komunikasi Media, Informasi, dan Ruang Siber; dan
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Satgas Terpadu Daerah Kabupaten Mimika.

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUNIR JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

